



**PUTUSAN**

**Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ayuni Amir binti Amir**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Toko Agung Cell, tempat kediaman di Paleteang II, RT/RW 001/002 Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

**Junaidi bin Lajidin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bonto Pucu, Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Prg, Tanggal 28 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang,



Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/030/III/2018, tertanggal 02 April 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di kediaman keluarga Penggugat selama 1 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai anak.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat tidak saling menyukai karena hanya dijodohkan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat dan sejak pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin.

5. Bahwa pada awal bulan Mei 2018 adalah puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menyukai karena dijodohkan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat mendapat informasi dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain yang bernama Inna.

6. Bahwa antar Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, **Junaidi bin Lajidin** terhadap Penggugat, **Ayuni Amir binti Amir**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Syamsur Rijal Aliyah SH., M.H.) tanggal 20 Juni 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi secara lisan dan mengajukan gugatan dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;



- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat dijodohkan oleh orang tua.
- Bahwa selama 1 bulan tinggal bersama, Tergugat dan Penggugat hanya tiga malam tidur bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, karena pada malam pertama Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati Penggugat, namun Penggugat tidak mau didekati dan tidak mau disentuh, pada malam kedua dan ketiga Penggugat masuk kamar setelah Tergugat tidur;
- Bahwa benar Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Inna;
- Bahwa pada malam-malam berikutnya Tergugat tidur dalam kamar sedangkan Penggugat tidur bersama keluarganya;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa tidak benar, keluarga Penggugat pernah datang di rumah orang tua Tergugat dengan tujuan ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat menuntut kepada Penggugat agar Penggugat mengembalikan uang panai dan emas 1 stel.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat akan diuraikan setelah jawab menjawab dalam konvensi dinyatakan telah selesai.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat siap menyampaikan replik pada hari ini secara lisan;



- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;
- Bahwa bukan Penggugat tidak mau didekati dan disentuh oleh Tergugat tetapi Tergugat langsung mau membuka pakaian Penggugat sehingga Penggugat mengelak karena Penggugat malu apalagi pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya dijodohkan dan belum saling kenal, kemudian Tergugat mengatakan apakah kamu tidak mau punya anak? dan pada saat malam pertama itu Tergugat memeluk Penggugat dari belakang dan Penggugat tidak memberontak.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri, pada malam itu Tergugat hanya meletakkan tangannya dibagian dada Penggugat kemudian Tergugat tidur;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa setelah jawab menjawab dalam konvensi, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dalam konvensi, pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

#### **A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0087/030/III/2018 Tanggal 02 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Tergugat telah membenarkan atas isi dan maksud alat bukti tertulis tersebut.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

#### **B. Bukti Saksi**



Saksi 1, **Amir bin H. Mangnge**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paleteang, Kelurahan Tammassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 1 bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah tidak saling kenal dan mencintai hanya dijodohkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama selama 1 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat menikah tidak saling kenal hanya dijodohkan;



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 bulan itu hanya tiga malam tidur bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidur bersama saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ribut-ribut apalagi mendengar Penggugat memberontak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Penggugat sering melayani Tergugat seperti membuatkan air panas, menghidangkan makanan, hanya saja Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya kalau pagi hari dan kembali pada malam hari;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, saksi melihat Tergugat keluar dari rumah dan mengambil semua pakaiannya sehingga saksi melarang Tergugat pergi namun Tergugat tetap saja pergi dan megatakan suruh saja Penggugat mengurus perceraian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pada awal-awal kepergian Tergugat, telah diupayakan untuk menikahkan kembali Penggugat dan Tergugat agar bisa kembali tinggal bersama namun setelah dinikahkan Penggugat dan Tergugat masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan istri barunya sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Inna;



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Saksi 2 **Heri Harianto bin Nasri**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paleteang, Kelurahan Tammassarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan istri saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 1 bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena keduanya menikah tidak saling kenal dan tidak





saling mencintai hanya dijodohkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama selama 1 bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal berdekatan rumah dengan orang tua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saat itu;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 bulan itu hanya tiga malam tidur bersama dalam satu kamar, saksi tahu karena sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidur bersama saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ribut-ribut apalagi mendengar Penggugat memberontak;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Penggugat sering melayani Tergugat seperti membuatkan air panas, menghidangkan makanan, hanya saja Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya kalau pagi hari dan kembali pada malam hari;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, saksi tahu karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa pada awal-awal kepergian Tergugat, telah diupayakan untuk menikahkan kembali Penggugat dan Tergugat agar bisa kembali tinggal bersama namun setelah dinikahkan



Penggugat dan Tergugat masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan istri barunya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Inna;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dalam konvensi, maka majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, selanjutnya Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

#### Bukti Saksi

1. **Hj. Bucang binti H. Mili**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kenarie, Desa Ammasangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah kemanakan saksi sedangkan Penggugat adalah Isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 1 bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah tidak saling kenal dan mencintai hanya dijodohkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dengan Tergugat menikah tidak saling kenal hanya dijodohkan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berjauhan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan kembali agar bisa kembali tinggal bersama namun setelah dinikahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi tinggal bersama;



- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain karena Penggugat tidak menyukai Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah dating merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Heriawan bin Sudirman**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kenarie, Desa Ammasangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah sepupu satu kali dengan saksi sedangkan Penggugat adalah Isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 1 bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah tidak saling kenal dan tidak saling mencintai;
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dengan Tergugat menikah tidak saling kenal hanya dijodohkan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat tidak menyukai Tergugat dan tidak mau hidup rukun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan kembali agar bisa kembali tinggal bersama namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain karena Penggugat tidak menyukai Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah datang merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dalam konvensi, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan dalam konvensi, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tersebut secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada permohonannya ingin bercerai dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rela untuk diceraikan asalkan Penggugat memenuhi tuntutan Tergugat.



### Dalam Rekonvensi

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara terbuka untuk umum, oleh karena Tergugat konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan, untuk selanjutnya Tergugat konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi dan Penggugat konvensi disebut sebagai tergugat rekonvensi.

Bahwa di persidangan penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa pada saat pelamaran keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah sepakat agar Penggugat memberikan kepada Tergugat berupa uang panai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan emas satu stel berupa anting, kalung dan cincin;
3. Bahwa uang panai dan emas satu stel tersebut telah diberikan kepada Tergugat pada saat aqad nikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa uang panai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Emas satu stel berupa anting, kalung dan cincin.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban, selanjutnya tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat acara aqad nikah Penggugat telah memberikan kepada Tergugat melalui keluarganya berupa uang panai



sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan emas satu stel terdiri dari anting, kalung dan cincin;

2. Bahwa penggugat memberikan uang panai dan emas satu stel sebagai pemberian dalam rangka acara pesta pernikahan;

3. Bahwa tergugat tidak sanggup dan tidak bersedia mengembalikan pemberian tersebut karena telah habis dalam acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap meminta agar uang panai dan emas satu stel dikembalikan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya bahwa Tergugat tidak bersedia mengembalikan uang panai dan emas pemberian Tergugat;

Bahwa setelah jawab menjawab dinyatakan selesai, maka majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dalam rekonvensi dan pada tahan pembuktian dalam rekonvensi, penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

#### Bukti Saksi

1. **Hj. Bucang binti H. Mili**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kenarie, Desa Ammasangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pelamaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat pelamaran disepakati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat agar Penggugat memberikan mahar kepada Tergugat berupa cincin emas, uang panai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan emas satu stel yang



terdiri dari anting, kalung dan cincin yang nilainya sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui semua yang disepakati dalam pelamaran tersebut diberikan kepada Tergugat pada saat aqad nikah;
- Bahwa saksi tahu dalam pelamaran tersebut tidak pernah dibicarakan mengenai teknis pengembalian atas pemberian tersebut;
- Bahwa saksi tahu maksud diberikannya uang panai dan emas satu stel kepada Tergugat sebagai biaya dalam acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendatangi orang tua Tergugat dan meminta agar uang panai dan emas pemberian Penggugat dikembalikan namun keluarga Tergugat tidak bersedia mengembalikan karena menurutnya sudah habis dipakai acara pesta;

**2. Heriawan bin Sudirman**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kenarie, Desa Ammasangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pelamaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat pelamaran disepakati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat agar Penggugat memberikan mahar kepada Tergugat berupa cincin emas, uang panai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan emas satu stel yang terdiri dari anting, kalung dan cincin namun saksi tidak mengetahui nilainya;
- Bahwa saksi tahu adanya uang panai disepakati sebagai biaya dalam rangka pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;





- Bahwa saksi mengetahui semua yang disepakati dalam pelamaran tersebut diberikan kepada Tergugat pada saat aqad nikah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah datang meminta kepada orang tua Tergugat agar uang panai dan emas pemberian Penggugat dikembalikan namun keluarga Tergugat tidak bersedia mengembalikan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada tergugat untuk mengajukan bukti dalam rekonvensi dan selanjutnya Tergugat rekonvensi mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

#### Bukti Saksi

**1. Amir bin H. Mangnge**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paleteang, Kelurahan Tammassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara aqad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada acara aqad nikah Penggugat telah memberikan Tergugat uang panai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan emas satu stel;
- Bahwa pemberian tersebut telah disepakati dalam acara pelamaran dan telah diserahkan pada aqad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemberian tersebut dimaksudkan sebagai bantuan biaya dalam rangka acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah menggelar acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat secara meriah.



- Bahwa pemberian berupa uang panai dan emas satu stel tidak pernah dibicarakan mengenai pengembaliannya karena untuk pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan di daerah saksi terhadap pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita tidak dapat dikembalikan karena pemberian tersebut telah dianggap habis.
- Bahwa uang panai dan emas satu stel telah habis dalam pelaksanaan acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;

**2. Heri Harianto bin Nasri**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paleteang, Kelurahan Tammassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara aqad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada acara aqad nikah Penggugat telah memberikan Tergugat uang panai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan emas satu stel;
- Bahwa pemberian tersebut telah disepakati dalam acara pelamaran dan telah diserahkan pada aqad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemberian tersebut sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah menggelar acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat secara meriah.
- Bahwa pemberian berupa uang panai dan emas satu stel tidak pernah dibicarakan mengenai pengembaliannya karena untuk pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tahu dalam tradisi di daerah saksi tidak pernah dikembalikan uang panai karena dianggap uang habis atau dimakan api;

- Bahwa uang panai dan emas satu stel telah habis digunakan dalam pelaksanaan acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;

oleh karena itu atas pertanyaan ketua majelis baik penggugat maupun tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dalam rekonvensi.

Bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bersedia diceraikan asalkan dapat memenuhi tuntutan penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat dan jawab menjawab dalam rekonvensi, demikian pula tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tergugat berketetapan hati ingin bercerai dan tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat dan selanjutnya tergugat mohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah



Pengadilan Agama Pinrang maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim mengarahkan penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga mediasi dengan menunjuk mediator bernama Drs. Syamsur Rijal Aliyah SH., M.H., hakim pengadilan Agama Pinrang sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, tidak berhasil melakukan kesepakatan perdamaian terhadap kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah hukum Islam, maka norma-norma hukum Islam baik yang tersebut dalam Al-qur'an dan As-sunnah serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dijadikan hukum terapan dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi ketidakharmonisan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dijodohkan dan tidak saling mencintai sehingga

Hal 20 dari 39 Hal Put. No. 469/Pdt.G/2019/PA. Prg.



rumah tangganya hanya bertahan 1 bulan lamanya, dan sejak pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamanya, setelah berpisah Tergugat menikah dengan perempuan lain bernama Inna, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan Penggugat, dan membantah sebahagian lainnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat harus dinyatakan telah terbukti, dan menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada hari Sabtu tanggal 31 maret 2018;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat dijodohkan oleh orang tua.
- Bahwa selama 1 bulan tinggal bersama, Tergugat dan Penggugat hanya tiga malam tidur bersama, sedangkan pada malam-malam berikutnya Tergugat tidur dalam kamar sedangkan Penggugat tidur bersama keluarganya;
- Bahwa benar Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Inna;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya;

Hal 21 dari 39 Hal Put. No. 469/Pdt.G/2019/PA. Prg.



- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, karena pada malam pertama Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati Penggugat, namun Penggugat tidak mau didekati dan tidak mau disentuh, pada malam kedua dan ketiga Penggugat masuk kamar setelah Tergugat tidur;
- Bahwa tidak benar, keluarga Penggugat pernah datang di rumah orang tua Tergugat dengan tujuan ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak saling mencintai melainkan hanya diijodahkan?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut secara formal dibuat, dan ditandatangani, serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, serta diberi meterai yang cukup, oleh karena itu bukti P. tersebut fomal dapat diterima.



Menimbang, bahwa terbukti isi bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, oleh karena itu keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan selajutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara dibidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya demikian pula Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan kedua saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, dan tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan, maka keberadaan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi juga didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan saling terkait satu dengan yang lainnya serta bersesuaian maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 307 sampai dengan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah karena diijodohkan oleh keluarga kedua belah pihak dan Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai, keduanya telah tinggal bersama selama satu bulan lamanya namun hanya tiga malam tidur bersama, kedua saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat

Hal 23 dari 39 Hal Put. No. 469/Pdt.G/2019/PA. Prg.





dan Tergugat bertengkar, kedua saksi mengetahui pula Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya jika pagi hari dan pulang pada malam hari, dan selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat masih sering melayani dengan menghidangkan makanan dan membuatkan air panas buat Tergugat, puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 Tergugat mengambil pakaiannya dan pulang ke rumah orang tuanya saat itu saksi pertama berusaha menahan dan menasehati Tergugat agar tidak pulang namun Tergugat tetap pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah lagi kembali, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun lebih lamanya. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan ulang oleh pihak keluarga sebagai upaya merukunkan kembali namun tidak berhasil. Kedua saksi mengetahui pula Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama inna.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama satu tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun keterangan kedua saksi yang diajukan telah mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi pula mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun lamanya. Kedua saksi tidak mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat saat tinggal di rumah orang tua penggugat, terhadap kesaksi dua orang saksi tersebut justru menguatkan dalil-dalil Penggugat dan saling bersesuaian perihal adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2018 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat menikah tidak saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tidur bersama selama tiga malam dan selebihnya Penggugat dan Tergugat tidur secara terpisah selama 1 bulan lamanya.
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa setelah berpisah Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Inna dan telah tinggal bersamanya hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu

Hal 25 dari 39 Hal Put. No. 469/Pdt.G/2019/PA. Prg.



perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan majelis hakim telah berusaha pada setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu: adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga merupakan hal lumrah, bahkan merupakan proses alamiah yang membentuk suatu keluarga menjadi lebih matang menghadapi dan menyelesaikan masalah. Banyak dan seringnya pertengkaran terjadi tidak selamanya berakibat rumah tangga pecah dan perkawinan berakhir. Oleh karena itulah, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dipahami dalam terminologi kuantitatif, tapi dengan terminologi kualitatif, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada bulan Mei 2018 yang ditandai dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat tidak dipahami dengan pengertian bahwa



sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sekalipun berselisih atau bertengkar, namun akibat perselisihan tersebut yang mendasari kenapa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat. Pola pemahaman seperti inilah yang selanjutnya menjadi patron bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan isteri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya: saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas secara nyata terdeskripsi hubungan Penggugat dengan Tergugat yang berbeda dengan kelaziman yang terjadi antara suami isteri yang hidup rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, lazimnya setiap suami maupun isteri selalu berharap untuk tinggal bersama dan menjalani hidup bersama-sama. Pisah tempat tinggal umumnya terjadi disebabkan adanya suatu hajat yang diharapkan akan memberi manfaat lebih baik bagi keluarga atau karena sesuatu yang tidak terelakkan. Itupun dilakukan hanya sementara waktu sampai hajat yang dimaksud sudah terpenuhi atau penyebab yang tidak terelakkan sudah teratasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling mempedulikan satu sama lain, sedangkan Penggugat dan Tergugat secara faktuil tinggal di wilayah yang tidak berjauhan, bahkan cukup mudah dijangkau. Fakta ini mengindikasikan bahwa keduanya tidak sedang memenuhi suatu hajat yang diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih baik bagi keluarga, atau karena sesuatu yang tidak bisa



dielakkan yang mengharuskan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak bisa saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tengah menghadapi masalah yang berakibat keduanya tidak ada dorongan lagi untuk tinggal dan hidup bersama, saling mengabaikan, dan tidak peduli terhadap kondisi satu sama lain, dan dari waktu ke waktu menunjukkan kontinuitas, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat, demikian pula adanya fakta setelah berpisah Tergugat menikah dengan perempuan lain bernama Inna, Karena itu majelis hakim berkesimpulan, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga telah berupaya menikahkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan harapan dapat bersatu kembali namun juga tidak berhasil, bahkan untuk memaksimal upaya damai tersebut telah ditunjuk seorang mediator agar dilakukan upaya damai, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diberi gambaran mengenai kemungkinan negatif yang timbul sebagai efek terjadinya perceraian, dengan demikian telah nyata menunjukkan bahwa Penggugat tidak peduli lagi terhadap kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk



hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai di atas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada penggugat, tergugat, maupun anak keturunannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. dalam surah *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

### **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".*

- majelis hakim mengetengahkan pula pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

**واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة**

Artinya: *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

- Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

**- درء المفا سد مقدم على جلب المصالح**



Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pinrang, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian yang belum pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedangkan antara janda dan bekas suaminya *qabla al dukhul*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut

Hal 30 dari 39 Hal Put. No. 469/Pdt.G/2019/PA. Prg.



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa serah terima uang naik merupakan rangkaian tak terpisah dari keseluruhan proses perkawinan yang dimulai dengan pelamaran. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dilaksanakan dalam rangkaian proses tersebut harus tunduk atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan dasar tentang perkawinan yang berlaku secara positif.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga hukum materil yang berlaku dalam perkawinannya adalah hukum Islam sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Dengan demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara yuridis harus dilaksanakan menurut hukum Islam. Karena itu pula, sengketa yang timbul dalam rangkaian proses perkawinan tersebut harus diselesaikan dengan berpedoman pada hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun serah terima uang naik lahir dari adat kebiasaan, namun sebagai bagian tak terpisah dari keseluruhan rangkaian proses perkawinan, maka dalam pelaksanaannya juga harus tunduk atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, adat kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, tidak semua sengketa yang





bernuansa adat, *an sich* menjadi sengketa dalam lapangan hukum adat. Seperti halnya sengketa uang naik, yang merupakan bagian dari proses perkawinan, tetap harus tunduk pada hukum yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Dalam konteks perkara ini, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, **antara lain:** ...”. Penggunaan kata “antara lain” menunjukkan maksud bahwa jenis dan bentuk sengketa dalam bidang perkawinan pada pasal tersebut bersifat enumeratif (penyebutan bersifat terbuka, yang memungkinkan ada jenis lain selain dari yang telah disebutkan), sehingga kewenangan pengadilan agama untuk mengadili sengketa dalam bidang perkawinan tidak hanya dan tidak terbatas pada jenis dan bentuk perkara yang disebutkan pada penjelasan pasal tersebut, namun juga terbuka bagi jenis dan bentuk sengketa lain sepanjang ruang lingkupnya masih terkait dengan perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun sengketa tentang uang naik tidak disebutkan secara rigid dalam ketentuan baik dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun dalam penjelasannya, sengketa tersebut tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili karena serah terima uang naik adalah bagian tak terpisah dari proses perkawinan menurut hukum Islam yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang menjadi rangkaian penyelenggaraan suatu perkawinan tidak bisa dipisahkan satu





dengan lainnya, melainkan sebagai satu kesatuan kegiatan perkawinan yang pada pokoknya merupakan perbuatan hukum antara (calon) mempelai laki-laki dan (calon) mempelai perempuan.

Menimbang, bahwa rangkaian proses perkawinan yang dimulai dari peminangan harus dimaknai sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua mempelai, yang karena terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum lain serta adat kebiasaan serta tata krama pergaulan dalam masyarakat setempat, maka teknis pelaksanaannya dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan. Meskipun demikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dari perbuatan hukum tersebut adalah kedua calon mempelai.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan serah terima uang naik, meskipun teknis penyerahan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaan serta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan oleh kedua mempelai, namun demikian perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya adalah perbuatan kedua mempelai. Pihak keluarga hanya bertindak sebagai wakil karena secara teknis kedua mempelai tidak memungkinkan untuk dilibatkan menangani secara langsung.

Menimbang, bahwa konteks perkara ini semakin memperjelas pertimbangan tersebut di atas, yaitu ketika Penggugat mendalilkan ada uang naik dan pemberian berupa emas satu stel, yang berarti bahwa uang naik itu sesungguhnya diserahkan dan diperuntukkan kepada mempelai perempuan, bukan kepada pihak keluarganya. Pihak keluarga hanya mewakili mempelai perempuan dalam menerima, menyimpan, mengelola dan memanfaatkan uang naik dan pemberian tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pesta perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila terjadi sengketa dalam kaitan dengan uang naik dan pemberian tersebut, maka yang dipandang sebagai pihak yang kepentingan beralas hak adalah mempelai itu sendiri, bukan keluarganya. Atas dasar itu, maka dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak-pihak



yang secara formal sudah tepat berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat, sehingga materi gugatan Penggugat tentang uang naik dan pemberian dapat diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam acara pelamaran, telah disepakati uang naik sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pemberian berupa emas satu stel yang terdiri dari anting, kalung dan cincin, namun mengenai nilainya tidak diketahui oleh Penggugat, objek sengketa tersebut telah diserahkan oleh keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat pada saat acara aqad nikah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat mengakui dalil Penggugat mengenai keberadaan obyek sengketa adanya uang panai yang telah diserahkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan satu stel emas berupa anting, kalung dan cincin, namun satu stel emas tersebut tidak diketahui oleh Tergugat mengenai beratnya/nilainya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan Tergugat mengenai objek sengketa yang telah diakui tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dan Tergugat yang saling bertentangan, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., masing-masing pihak berperkara dibebankan untuk membuktikan dalilnya, dengan ketentuan bahwa pembebanan bukti lebih dulu diletakkan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang menuntut hak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, Penggugat dan Tergugat mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang, dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, materi keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat yang mengatakan telah hadir dalam acara pelamaran dan saling



bersesuaian dengan kesaksian dua orang saksi Tergugat bahwa dalam acara pelamaran tersebut telah disepakati mengenai adanya uang naik sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan emas satu stel yang akan diserahkan pada saat acara aqad nikah, dan telah diserahkan terimakan dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita melalui keluarga masing-masing, maka berdasarkan kesaksi saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti adanya uang panai dan pemberian berupa emas satu stel dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula dan saling bersesuaian dengan kesaksian saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa keluarga kedua belah pihak tidak membicarakan mengenai adanya syarat-syarat tertentu dan teknis pengembalian atas uang panai dan pemberian tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menghendaki agar dikembalikan uang panai dan pemberian tersebut karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, mengenai pengembalian uang panai sudah menjadi kebiasaan di daerahnya jika suami isteri tidak pernah rukun, maka seluruh pemberian dan uang panai dapat dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi Tergugat juga telah menerangkan bahwa uang panai dan pemberian dari Penggugat kepada Tergugat dimaksudkan sebagai bantuan biaya dalam pelaksanaan acara pesta pernikahan yang digelar oleh keluarga Tergugat telah habis digunakan dalam acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat. Demikian pula dalam kesepakatan yang dibangun oleh pihak keluarga kedua belah tidak mengharuskan adanya pengembalian terhadap uang naik dan segala pemberian Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas dalil dan pengakuan para pihak, serta keterangan saksi-saksi yang diajukannya dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 35 dari 39 Hal Put. No. 469/Pdt.G/2019/PA. Prg.



- Bahwa pada saat Penggugat melamar Tergugat, keluarga kedua belah pihak telah sepakat perihal uang panai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan emas satu stel, dengan ketentuan, akan diserahkan pada saat acara aqad nikah.
- Bahwa Tergugat telah menerima uang panai dan pemberian emas satu stel yang terdiri dari anting, kalung dan cincin.
- Bahwa dalam pelamaran tersebut tidak dibicarakan mengenai syarat-syarat tertentu dan teknis pengembalian atas uang panai dan pemberian emas satu stel tersebut.
- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah melaksanakan acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat secara meriah.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta kepada Tergugat agar mengembalikan pemberian tersebut namun Tergugat tidak bersedia mengembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa berupa uang naik dan emas satu stel pemberian Penggugat, sekaligus akan mempertimbangkan petitum dalam jawaban Tergugat agar gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa dalam lalu lintas kehidupan hukum masyarakat muslim Bugis-Makassar, bentuk dan jumlah uang naik telah disepakati dan diserahkan sebelum perkawinan. Hal tersebut terkait dengan tujuan uang naik yang bersifat *lil intifa'*, atau untuk pemanfaatan yang bersifat tertentu, yaitu untuk tambahan biaya pelaksanaan pesta perkawinan oleh keluarga mempelai perempuan, karena sesungguhnya biaya pesta pernikahan ditanggung bersama-sama oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Jadi, uang naik tidak dimaksudkan untuk menjadi hak kepemilikan mempelai perempuan sebagaimana pemberian mahar dalam perkawinan yang bersifat *lil tamlik*.



Menimbang, bahwa uang panai ini disampaikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai syarat bisa atau tidaknya calon mempelai laki-laki tersebut menikah dengan calon mempelai perempuan sehingga terjadi kesepakatan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan sebagai bentuk perjanjian tidak tertulis, perjanjian tersebut semata-mata dimaksudkan untuk membiayai acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan keluarga Tergugat telah melaksanakan pesta pernikahan tersebut secara meriah dan uang panai tersebut seutuhnya dipergunakan untuk kegiatan pesta perkawinan bukan untuk mencari keuntungan, dan uang panai tersebut habis dipakai selama pelaksanaan pernikahan. Demikian pula tidak terdapat fakta adanya perjanjian mengenai teknis pengembalian uang panai.

Menimbang, bahwa berdasarkan adat dalam perkawinan di masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, uang belanja perkawinan merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sehingga pemberian tersebut tidak dapat dikembalikan, dalam bentuk dan cara apapun, sesuai kata hikmah yang berbunyi, "*Lisu Sompia Tellisu Pabbere*" yang artinya mahar dapat dikembalikan tetapi pemberian tidak dapat dikembalikan'.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka cukup beralasan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa perkara cerai gugat dan rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam

Hal 37 dari 39 Hal Put. No. 469/Pdt.G/2019/PA. Prg.



perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

##### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **(Junaidi bin Lajidin)** terhadap penggugat, **(Ayuni Amir binti Amir)**.

##### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

##### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Drs. H. Mursidin M.H.**

Hal 38 dari 39 Hal Put. No. 469/Pdt.G/2019/PA. Prg.



**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sehati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)